

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan zaman yang begitu cepat telah membentuk pola pikir masyarakat untuk memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan pilihan dan kenyamanannya. Ada perbedaan pandangan yang begitu jelas dalam memahami persoalan perbankan konvensional dan syariah yaitu pada persoalan bunga (*interest*). Perbankan konvensional diperkenalkan oleh dunia barat yang berpaham pada sistem ekonomi kapitalis, sedangkan perbankan syariah diperkenalkan oleh negara-negara Timur Tengah yang berpahamkan pada hukum Islam. Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia saat ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Di Indonesia perbankan syariah sendiri mulai berkembang pesat sejak tahun 1999. Dengan berkembangnya perbankan syariah tersebut turut mendorong perkembangan keuangan syariah yang lainnya seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro syariah (Fahmi, 2015).

Keberadaan perbankan syariah tidak dapat terlepas dari tuntutan sebagian masyarakat yang menginginkan adanya sistem perekonomian Islam dalam aktivitas keuangan dan perbankan. Hal ini dikarenakan adanya keraguan umat Islam terhadap sistem perbankan konvensional yaitu adanya imbalan jasa bunga bank. Budisantoso dan Nuritomo (2015) menyatakan bahwa, dalam hukum Islam bunga adalah riba dan diharamkan. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak dilikuiditas karena kegagalan sistem bunganya,

sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Hal tersebut menjadikan perbankan syariah berkembang pesat karena dapat menggantikan sistem bunga bank menjadi sistem bagi hasil (*Profit Sharing*) (Hasan, 2014).

Pada umumnya, perbankan syariah memiliki tujuan yang hampir sama dengan bank konvensional yaitu bergerak sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan (Yuranda dan Daud, 2019). Akan tetapi, adapun sejumlah perbedaan yang mendasar diantara keduanya yang terletak pada saat pembagian hasil, orientasi/tujuan, lembaga penyelesaian sengketa, lingkungan kerja, hubungan dengan nasabah, usaha yang dibiayai, produk pembiayaan/investasi dan aspek legalitas (Antonio, 2012:22).

Pembiayaan merupakan salah satu investasi yang dilakukan oleh satu orang ataupun per lembaga yang hasil dananya diperoleh dari suatu pihak lain dengan tujuan mendukung investasi yang akan dilaksanakan (Rivai dan Arifin, 2010:681). Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Kusuma (2015), yaitu “untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam”. Berikut adalah data-data jumlah pembiayaan yang disediakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1** Jumlah Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2016-2018

Akad	2016	2017	2018	
	Des (Rp Miliar)	Des (Rp Miliar)	Sep (Rp Miliar)	Okt (Rp Miliar)
Akad <i>Murabahah</i>	4.982.796	5.904.751	6.621.867	6.716.831
Akad <i>Musyarakah</i>	797.621	776.696	809.215	808.636
Akad <i>Mudharabah</i>	156.029	124.497	179.484	175.279
Akad <i>Multijasa</i>	515.523	724.398	830.337	840.895
Akad <i>Qardh</i>	145.881	189.866	178.224	183.275
Akad <i>Istishna</i>	9.423	21.426	28.917	30.450
Akad <i>Ijarah</i>	6.763	22.316	31.598	35.662
Akad <i>Salam</i>	14	0	0	0
<b>Total</b>	<b>6.662.556</b>	<b>7.763.951</b>	<b>8.679.643</b>	<b>8.791.028</b>

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah(2020)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari sekian banyak nya produk pembiayaan tersebut menunjukkan pembiayaan *musyarakah* terlihat tidak stabil pada tahun ke tahun hal ini terjadi disebabkan oleh banyaknya nasabah yang lebih berpihak atau lebih tertarik dengan pembiayaan *murabahah* dari pada pembiayaan *musyarakah*. Namun, dapat dilihat salah satu jenis pembiayaan yang ada pada BPRS dapat meningkatkan pendapatan operasional bank tersebut yaitu akad *musyarakah*.

Menurut Yusuf dan Wiroso (2011) *musyarakah* adalah akad kerja sama yang dilakukan para pemilik modal dengan menggabungkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Hal ini juga dijelaskan oleh fatwa DSN-MUI/IV Tahun 2000 Nomor 8 dalam jurnal (Widyarini dan Syamsul Hadi, 2016) bahwa:

“akad *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha, yang masing-masing pihak mengeluarkan dana dengan perjanjian bahwa keuntungan maupun resiko akan ditanggung sesuai perjanjian pada saat awal mulai akad”.

Dalam sistem perbankan *musyarakah* biasanya diterapkan untuk pembiayaan suatu kegiatan apapun baik itu usaha atau proyek yang menghasilkan keuntungan dimana dari pihak bank dan nasabah sama-sama menyalurkan dana atau aset nya sesuai akad untuk melakukan suatu kegiatan tersebut, setelah usaha atau proyek yang dilakukan selesai dikerjakan, maka pihak nasabah akan mengembalikan modal yang telah digunakan dengan keuntungan berdasarkan bagi hasil yang telah disepakati (Al-Arif, 2012:50). Adapun kelebihan *musyarakah* yang diterima dalam pembiayaan sistem perbankan itu sendiri dimana bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah, dan bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

Dengan terus berkembang nya produk *musyarakah* di lingkungan masyarakat, agar tidak terjadinya kerancuan dalam mengatur sistem perlakuan akuntansi dan tidak terjadi perbedaan pada bank syariah yang satu dengan bank syariah yang lainnya diperlukan sebuah pedoman yang berkaitan dengan masing-masing produk tersebut. Oleh karena itu, Dewan Standar Akuntansi Syariah mengeluarkan dan mengesahkan PSAK No.106 yang mengatur tentang Akuntansi *Musyarakah* pada tanggal 27 Juni

2007 yang secara umum membahas karakteristik pembiayaan *musyarakah*, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan *musyarakah*.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah sebuah pedoman atau petunjuk dalam pembuatan laporan keuangan akuntansi yang di dalamnya terdapat peraturan terkait dengan proses pencatatan, penyusunan, perlakuan serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Kedua lembaga keuangan tersebut memiliki perbedaan yaitu dari segi prinsipnya, dimana lembaga keuangan syariah melarang adanya praktik riba atau bunga. Oleh sebab itu PSAK ini sangat penting untuk diterapkan dalam suatu lembaga keuangan syariah agar dapat menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan perjanjian akad transaksi keuangan.

Dengan adanya PSAK Syariah yang baik akan menunjang pada perlakuan akuntansi yang bagus pula, sehingga tersedianya informasi yang dapat diterima dan dipercaya oleh para nasabah. Peran keberadaan PSAK Syariah yang matang, berimbas pada perkembangan Lembaga Keuangan Syariah. PSAK Syariah yang ada saat ini diterapkan sebagai pedoman perbankan syariah dalam membuat laporan keuangan dan menentukan tindakan atas berbagai aktifitas yang berkaitan dengan produk dan jasa perbankan syariah sehingga bisa dilihat *sharia compliance* nya dan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para *stakeholders*. Akan tetapi, dari kasus yang di dapatkan ternyata implementasi dari setiap produk-produk keuangan syariah masih belum sepenuhnya sesuai dengan akomodisir yang ada atau belum optimal. Hal

tersebut terjadi salah satunya disebabkan oleh pengawasan dan pengaturan yang masih cenderung tidak berjalan secara maksimal sehingga pada saat penerapannya masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku (Republika, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 59 dan PSAK 106 terdapat beberapa hasil penelitian yang menghasilkan temuan yang berbeda atau Gap hasil penelitian. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Andreani Hanjani, dkk (2019) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BMT Batik Mataram belum sepenuhnya melakukan pembiayaan musyarakah sesuai dengan PSAK No.106 yang berlaku, sedangkan dalam jurnal Inten Meutia dan Mohamad Adam (2017) menemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa belum sesuai dengan yang ditetapkan oleh PSAK No.106 atau FAS No.4, karena perbankan Islam dalam prakteknya cenderung menyimpang dari paradigma bagi hasil. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hurriyaturrohman (2019) menemukan hasil bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. telah menerapkan sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah* dengan metode *Revenue Sharing* dan perlakuan akuntansi atas pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan PSAK 106. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu menemukan hasil penelitian yang berbeda-beda ini menunjukkan bahwa pada praktiknya produk pembiayaan ini belum diterapkan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut dan membahas dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No.59 dan PSAK No.106 pada Perbankan Syariah di Kota Palopo”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan suatu masalah yaitu apakah penerapan akuntansi syariah telah sesuai berdasarkan PSAK No.59 dan PSAK No.106 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan *musyarakah* pada Perbankan Syariah di Kota Palopo.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi syariah mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan *musyarakah* berdasarkan PSAK No.59 dan PSAK No.106 pada Perbankan Syariah di Kota Palopo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perbankan syariah dan akuntansi syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan keyakinan yang memadai kepada masyarakat umum terutama kepada para nasabah terkait penerapan akuntansi berdasarkan PSAK No.59 dan PSAk No.106 pada Bank Syariah, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sumber informasi bagi lembaga terkait dalam penerapan perlakuan akuntansi syariah berdasarkan PSAK No.59 dan PSAK No.106

### **1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi syariah mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang mengacu pada PSAK No.59 dan PSAK No.106 pada perbankan syariah. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan pada tahun 2019.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntansi Syariah**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah**

Menurut Littleton dalam buku Muhamad (2013) mendefinisikan, tujuan utama dari akuntansi yaitu, “untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi”. Berikut adalah beberapa definisi akuntansi yaitu:

Dalam buku Muhamad (2013), APB (*Accounting Principle Board*) *Statement* No.4 mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif”.

Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) dalam buku Muhamad (2013) juga mendefinisikan akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”.

Buku *A Statement of Basic Accounting Theory* dalam buku Muhamad (2013) menyatakan bahwa akuntansi adalah “proses mengidentifikasi mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya”.

### 2.1.2 Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Berikut uraian prinsip umum akuntansi syariah:

- a. Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.
- b. Prinsip Keadilan, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: *pertama*, adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. *Kedua*, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). Dengan demikian keduanya merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.
- c. Prinsip Kebenaran, hal ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini

akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

### **2.1.3 Karakteristik Transaksi Syariah**

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
- b. Tidak mengandung unsur riba, kezaliman, *maysir*, *gharar*, dan haram.
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
- d. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad.
- e. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihktikar*).
- f. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

## **2.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59 tentang akuntansi perbankan syariah yang memuat pernyataan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi perbankan syariah. Standar Akuntansi Keuangan atau disebut juga *General Accepted Accounting Standard* adalah aturan tentang metode penyusunan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan perbankan syariah adalah salah satu standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan bank syariah. PSAK ini sebagian besar diambil dari standar yang dikeluarkan oleh organisasi akuntansi keuangan untuk bank dan lembaga keuangan Islam, yaitu AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions*) yang berpusat di Manama Bahrain. Walaupun kerangka konsep standar ini dikatakan masih belum memakai kerangka teori akuntansi Islam namun keberadaan standar ini bisa dijadikan sebagai awal yang baik untuk menuju suatu standar akuntansi Islam yang hakiki (Sofyan Syafri Harahap, 2001:88).

## **2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 merupakan pedoman bagi transaksi keuangan syariah *musyarakah* yang merupakan rincian dan pelengkap dari PSAK No.59 tentang akuntansi perbankan syariah, yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *musyarakah*. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *musyarakah* dan


tidak mencakup pada pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *musyarakah*.

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenankan oleh syariah. (PSAK No.106, paragraf 04). Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), akad *musyarakah* terdapat dua jenis akad. Yang pertama, *Musyarakah* permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Yang kedua, *Musyarakah* menurun (*musyarakah mutanaqisha*) adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

### **2.3.1 Skema Pembiayaan *Musyarakah***

Dalam pembiayaan *musyarakah*, bank syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat menyertakan modal sesuai dengan skema berikut ini.

**Gambar 2.1** Skema pembiayaan *musyarakah*



Sumber: Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (2016)

Adapun keterangan mengenai skema pembiayaan *musyarakah* yaitu dimana bank syariah (*shahibul maal 1*) dan nasabah (*shahibul maal 2*) menandatangani akad pembiayaan *musyarakah* kemudian bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah sedangkan nasabah menyerahkan dana 30% dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha. Bagi hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah. Namun

dalam hal terjadi kerugian, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%. Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan kepada nasabah.

### **2.3.2 Karakteristik Pembiayaan *Musyarakah***

- a. Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.
- b. Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.
- c. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja yaitu: 1) pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional; atau 2) pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.
- e. Keuntungan usaha *musyarakah* dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan

secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas).

- f. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah* maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.

### **2.3.2 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Musyarakah***

Pengakuan dan pengukuran *musyarakah* dalam PSAK No.106 dinyatakan bahwa:

Pertama, pada saat akad investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif, pengukuran investasi *musyarakah* ada hal yang harus dinilai yaitu: dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan dan aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya, investasi *musyarakah* nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada).

Kedua, biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.



Ketiga, bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar: jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada) atau nilai wajar aset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada). Pada mitra pasif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengambilan dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).

Keempat, pada mitra aktif saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai liabilitas. Sedangkan pada mitra pasif saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

Kelima, pengakuan dan pengukuran pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola dana, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha *musyarakah*.

### **2.3.3 Penyajian Transaksi Pembiayaan *Musyarakah***

Dalam penyajian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 mitra pasif menyajikan beberapa hal yang menyangkut dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan, yaitu kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*, dan keuntungan tangguhan dari selisih

penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi *musyarakah*.

### 2.3.4 Pengungkapan Transaksi Pembiayaan *Musyarakah*

Pada pengungkapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

## 2.4 Sistem Pencatatan Akuntansi *Musyarakah*

### 2.4.1 Pengakuan dan pengukuran

- a. Pengakuan akuntansi, investasi *musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha *musyarakah*.
- b. Biaya pra-akad. Biaya pra-akad yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi *musyarakah*. Maka jurnal untuk mitra aktif pada saat mengeluarkan biaya, yaitu dengan mendebet uang muka akad dan mengkredit kas.

Apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian investasi *musyarakah* maka dicatat sebagai penambah nilai investasi *musyarakah* dengan jurnal:

Jurnal	Debet	Kredit
Investasi <i>musyarakah</i>	Rp xxx	

Uang muka akad		Rp xxx
----------------	--	--------

Apabila mitra lain tidak setuju biaya ini dianggap sebagai bagian investasi *musyarakah* maka akan dicatat sebagai beban, dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal	Debet	Kredit
Beban <i>musyarakah</i>	Rp xxx	
Uang muka akad		Rp xxx

- c. Pengukuran Investasi *Musyarakah*. Penyerahan kas atau aset non-kas sebagai modal untuk investasi *musyarakah*. Apabila investasi dalam bentuk kas akan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, maka jurnalnya adalah dengan mendebet investasi *musyarakah* kas dan mengkredit kas.

Pertama, apabila investasi dalam bentuk aset non-kas, maka dinilai sebesar nilai wajar dan jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka oleh mitra aktif selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset *musyarakah* (dilaporkan dalam bagian ekuitas), dengan jurnal yaitu:

Jurnal	Debet	Kredit
Investasi <i>musyarakah</i> - aset non kas	Rp xxx	
Akumulasi penyusutan	Rp xxx	
Selisih penilaian aset <i>musyarakah</i> (sebagai bagian ekuitas)		Rp xxx
Aset nonkas		Rp xxx

Kedua, selisih penilaian aset *musyarakah* tersebut diamortisasi selama akad *musyarakah* menjadi keuntungan maka jurnal pencatatan nya adalah dengan mendebet selisih penilaian aset *musyarakah* dan mengkredit keuntungan.

Ketiga, untuk mitra pasif, akun selisih penilaian aset *musyarakah* digantikan dengan akun keuntungan tangguhan dan diamortisasikan selama akad. Apabila aset non-kas dikembalikan diakhir akad maka akun investasi *musyarakah* non-kas akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungannya yang ditangguhkan. Jika nilai wajar aset non-kas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset non-kas. Maka jurnal nya yaitu:

Jurnal	Debet	Kredit
Investasi <i>musyarakah</i> - aset nonkas	Rp xxx	
Akumulasi penyusutan	Rp xxx	
Kerugian penurunan nilai	Rp xxx	
Aset non-kas		Rp xxx

Keempat, apabila investasi dalam bentuk aset non-kas dan diakhir akad diterima kembali maka atas aset non-kas *musyarakah* disusutkan berdasarkan nilai wajar, dengan masa manfaat berdasarkan masa akad atau masa manfaat ekonomi aset, dengan jurnal:

Jurnal	Debet	Kredit
Beban depresiasi	Rp xxx	
Akumulasi depresiasi		Rp xxx

Kelima, apabila dari investasi *musyarakah* diperoleh keuntungan, maka jurnalnya adalah dengan mendebet Kas/piutang dan mengkredit Pendapatan bagi hasil. Sedangkan apabila dari investasi diperoleh kerugian maka jurnalnya yaitu mendebet Kerugian dan mengkredit Penyisihan kerugian.

Keenam, apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas, maka diakhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan. Maka ketika akad *musyarakah* berakhir, aset non-kas akan di likuidasi/dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini (selisih antara nilai buku dengan nilai jual) di distribusikan pada setiap mitra sesuai nisbah.

Ketujuh, ketika pelunasan dengan asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non-kas menghasilkan keuntungan, maka jurnalnya yaitu mendebet Kas dan mengkredit Investasi *musyarakah* dan Keuntungan. Sedangkan ketika pelunasan dengan asumsi ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non-kas menghasilkan keuntungan, maka jurnalnya adalah:

Jurnal	Debet	Kredit
Kas	Rp xxx	
Penyisihan kerugian	Rp xxx	
Investasi <i>musyarakah</i>		Rp xxx
Keuntungan		Rp xxx

d. Pencatatan diakhir akad:

Pertama, apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas: a) jika tidak ada kerugian, maka jurnalnya adalah mendebet Kas dan mengkredit Investasi *musyarakah*. Sedangkan b) jika ada kerugian, maka jurnalnya adalah mendebet Kas, Penyisihan kerugian dan mengkredit Investasi *musyarakah*.

Kedua, apabila modal investasi berupa aset non-kas dan dikembalikan dalam bentuk aset non-kas yang sama pada akhir akad. Jika tidak ada kerugian maka

jurnalnya yaitu mendebet Aset non-kas dan mengkredit Investasi *musyarakah*. Sedangkan jika ada kerugian, mitra yang menyerahkan aset non-kas harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian, maka jurnalnya yaitu:

Jurnal	Debet	Kredit
Penyisihan kerugian	Rp xxx	
Kas		Rp xxx
Aset non-kas	Rp xxx	
Investasi <i>musyarakah</i>		Rp xxx

Ketiga, Bagian mitra aktif untuk jenis akad *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) nilai investasi *musyarakah* nya sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan pada awal akad ditambah jumlah dana *syirkah* temporer yang telah dikembalikan pada mitra pasif dikurangi rugi jika ada. Sedangkan bagian mitra pasif nilai investasi *musyarakah* nya sebesar kas atau nilai wajar aset yang diserahkan pada awal akad dikurangi dengan pengembalian dari mitra aktif jika ada.

## 2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1** Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul penelitian	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lisandi Novisra dan Bustaman (2019), Analisis Kesesuaian Penerapan Produk Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Berdasarkan PSAK 106 pada PT.BPRS Hikmah Wakilah.	Variabel penelitian yaitu produk pembiayaan <i>musyarakah</i> , dan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 106. Metode penelitian yang digunakan yaitu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi pengakuan dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 106, dan penyajiannya telah sesuai PSAK 106,

		deskriptif kualitatif.	sedangkan dari segi pengungkapan belum menyajikan CALK dan belum memenuhi syarat ketentuan.
2.	Andreani Hanjani, Andika Ranto Pratama, dan Parwoto (2019), Penerapan PSAK 106 pada Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BMT Batik Mataram.	Variabel penelitian yaitu penerapan PSAK 106 dan pembiayaan <i>musyarakah</i> . Metode penelitiannya yaitu kualitatif dimana peneliti mendeskripsikan dan membandingkan pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diterapkan dengan PSAK No.106.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Batik Mataram belum sepenuhnya melakukan pembiayaan <i>musyarakah</i> sesuai dengan PSAK No.106 yang berlaku.
3.	Hurriyaturohman (2019), Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (Studi kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk).	Variabel penelitian yaitu sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan <i>musyarakah</i> . Metode penelitian yang digunakan, metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah menerapkan sistem bagi hasil pembiayaan <i>musyarakah</i> dengan metode <i>Revenue Sharing</i> dan perlakuan akuntansi atas pembiayaan <i>musyarakah</i> telah sesuai dengan PSAK 106.
4.	Muhammad Rifai Habibi Ma'ruf (2018), Analisis Penerapan Akuntansi	Variabel penelitian yaitu pembiayaan <i>musyarakah</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi

	Syariah pada Transaksi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Berdasarkan PSAK No.106 (studi pada KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten).	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	pembiayaan <i>musyarakah</i> pada KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.106. ketidaksesuaian nya terletak pada penyajian dan pengungkapan.
5.	Inten Meutia dan Mohamad Adam (2017), <i>Dissecting Implementation Musharakah in Islamic Bank in Indonesia: a case study.</i>	Variabel penelitian yaitu implementasi <i>musyarakah</i> . Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum sesuai dengan yang ditetapkan oleh PSAK No.106 atau FAS No.4, karena perbankan Islam dalam prakteknya cenderung menyimpang dari paradigma bagi hasil.
6.	Navadila Frurizka Susanto, Jenny Morasa, dan Heince R.N Wokas (2017), Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Menurut PSAK No.106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado.	Variabel penelitian nya adalah sistem bagi hasil pembiayaan <i>musyarakah</i> . Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri KC Manado telah menerapkan sistem bagi hasil <i>musyarakah</i> melalui <i>musyarakah</i> pembiayaan dana berputar dan telah menerapkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 106.
7.	Nur Safarah Yahdiyani (2016), Analisis Penerapan PSAK No.59	Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah pembiayaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi




	dan PSAK No.106 atas Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada PT. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tahun 2015.	<i>musyarakah</i> pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.	pembiayaan <i>musyarakah</i> pada BPRS Formes Sleman belum sesuai dengan PSAK No.59 dan PSAK No.106.
8.	Wahyu Astri Kurniasari (2013), Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan PSAK No.59 dan PSAK No.105 pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta.	Variabel penelitiannya adalah pembiayaan <i>mudharabah</i> . Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta.	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta, belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan PSAK No.59 dan PSAK No.105.
9.	Muhammad Yusuf (2012), Analisis Penerapan Akuntansi <i>Musyarakah</i> Terhadap PSAK 106 pada Bank Syariah X	Variabel dalam penelitian ini adalah akuntansi <i>musyarakah</i> dan PSAK 106. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi <i>musyarakah</i> pada Bank Syariah X telah sesuai dengan PSAK 106, hanya saja penulisan nama dalam pencatatannya dengan istilah pembiayaan <i>musyarakah</i> seharusnya diganti dengan investasi <i>musyarakah</i> .
10.	Solikhul Hidayat (2013),	Variabel penelitian ini	Hasil penelitian

	Penerapan Akuntansi Syariah pada BMT Lisa Sejahtera Jepara.	yaitu akuntansi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian deskriptif.	menunjukkan bahwa meskipun BMT Lisa Sejahtera sudah berpola syariah akan tetapi produk atau jenis-jenis usahanya tidak sesuai dengan PSAK syariah.
--	---	---	--

## 2.6 Kerangka Teori

Dalam kerangka teori dibawah ini, maka dapat menghasilkan sebuah penelitian sebagai berikut:

**Gambar 2.2** Kerangka Teori



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Menurut Sekaran dan Bougie (2017:109) dalam sebuah penelitian pasti memiliki berbagai aktivitas yang berstruktur untuk dilaksanakan oleh peneliti yang dimulai dari perancangan hipotesis, teknik pengumpulan data, sampai dengan tahap analisis data, dan hal inilah yang disebut dengan desain penelitian. Perlu diketahui bahwa dalam merancang desain penelitian, seorang peneliti harus melakukannya dengan penuh kehati-hatian dikarenakan tahap ini merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menjawab berbagai pertanyaan penelitian dengan tepat sehingga tujuan penelitian dapat tercapai secara sistematis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih dan tidak terdapat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain, yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan di analisis tanpa menggunakan teknik statistik (Kuncoro, 2013:12).

#### **3.2 Kehadiran Peneliti**

Peneliti secara aktif berinteraksi secara langsung dengan objek penelitian. Hal ini bertujuan untuk memotret dan melaporkan secara mendalam agar yang diperoleh lebih lengkap. Peneliti dapat menggunakan cara pengamatan langsung kepada objek penelitian dengan tujuan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya agar dalam pelaporan nanti dapat dideskripsikan secara jelas. Kedudukan peneliti dalam

penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrument atau alat disini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian (Moleong, 2007:168).

Penelitian ini, sebagai subjek penelitiannya adalah peneliti yang berperan sebagai alat dan subjek penelitian. Peneliti berperan untuk mengumpulkan dan mengelola data yang selanjutnya data-data yang dikumpulkan dibuat laporan. Hal ini peneliti lakukan agar perolehan data dan informasi lebih valid atau validitas pengumpulan data dan informasi lebih akurat.

### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di BRI Syariah dan Bank Muamalat di Kota Palopo. Waktu penelitian dilaksanakan mulai saat peneliti menyusun usulan penelitian hingga terlaksananya laporan penelitian, yakni pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2020.

### **3.4 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa data dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada (Sekaran dan Bougie, 2017). Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian, data tersebut berupa dokumentasi atas berbagai data yang dibutuhkan seperti dokumen maupun laporan dan atau buku terkait (Putriandini dan Irianto, 2012).

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2009:224) berpendapat bahwasanya “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Dari pendapat tersebut peneliti menjelaskan tentang teknik pengumpulan data telah digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab guna memperoleh informasi secara langsung kepada pihak yang bertanggung jawab atas penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 59 dan PSAK 106 pada Bank Syariah, Palopo.
- b. Dokumentasi yaitu catatan atas peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi dapat berupa dokumen tertulis yang berhubungan dengan peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen terkait fokus penelitian yang telah menjadi arsip dari subjek penelitian, seperti laporan keuangan, dokumen jurnal, data *soft-file*, data otentik, foto maupun arsip lainnya.

### 3.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti. Dalam penggunaan teknik analisis data, penulis mengacu pada teknik yang sudah umum digunakan oleh para peneliti, yakni teknik analisis data model interaktif (model miles dan huberman). Langkah-langkah analisis data interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017).

- a. Pengumpulan Data, dilakukan peneliti melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa informasi yang tertuang dalam kalimat dan masih berupa data mentah yang tidak teratur.
- b. Reduksi Data, reduksi data merupakan suatu proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi dari data mentah.
- c. Sajian Data, sajian data berupa informasi yang memungkinkan menjadi kesimpulan penelitian. Sajian data dapat berupa matriks, gambar atau skema, table, dll.
- d. Penarikan Kesimpulan, dalam penarikan kesimpulan dibutuhkan verifikasi data yang digunakan untuk mengukur derajat kebenaran dari suatu data tersebut, sehingga kesimpulan yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan.

Keempat komponen analisis data tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya, sehingga dalam penelitian kualitatif tidak bisa mengambil salah satu komponen saja.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat PT. BRI Syariah**

Sejarah pendirian PT. Bank BRI Syariah Tbk tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No.10/67/Kep.GBI/DPG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah. Proses *spin off* tersebut berlaku penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

BRISyariah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, Bank berkomitmen untuk produk serta layanan terbaik yang menenteramkan, BRISyariah terus tumbuh secara positif. BRISyariah fokus membidik berbagai segmen di masyarakat. Basis nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa BRISyariah memiliki kapabilitas tinggi sebagai *bank ritel modern* terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah. BRISyariah juga senantiasa memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah

serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, BRI syariah dapat terus melaju menjadi bank syariah terdepan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Pada tahun 2018, BRI syariah mengambil langkah lebih pasti lagi dengan melaksanakan *Initial Public Offering* pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia. IPO ini menjadikan BRI syariah sebagai anak usaha BUMN di bidang syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum saham perdana.

#### **4.1.2 Visi dan Misi BRI Syariah**


Visi dari BRI Syariah yaitu menjadi bank *ritel modern* terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi dari BRI Syariah ada beberapa poin yaitu memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah, menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun, memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.



### 4.1.3 Struktur Organisasi PT. BRI Syariah KCP Palopo

**Gambar 4.1** Struktur Organisasi PT. BRI Syariah KCP Palopo



### 4.1.4 Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia

Gagasan pendirian PT. Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta tokoh Muslim di Indonesia tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan didukung oleh pemerintah dan pengusaha muslim pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan Bank murni Syariah pertama di Indonesia.

Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang di tandai dengan penandatanganan akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris No.1 tanggal 01 November yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan izin Menteri Kehakiman No.C2.2413. T.01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 April 1992 No.34. Pada

saat penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen dari berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp. 84 milyar. Kemudian dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan dana dari masyarakat Jawa Barat senilai Rp. 106 milyar sebagai wujud dukungan mereka.


Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 05 November 1991 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430/MK.013/1992 tanggal 24 April 1992, Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H. Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa.

#### **4.1.5 Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia**

Visi dari PT. Bank Muamalat Indonesia yaitu menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual dan dikagumi di pasar rasional. Sedangkan Misi dari PT. Bank Muamalat Indonesia adalah menjadi *Role Model* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada *stakeholder*.

#### 4.1.6 Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat KCP Palopo

**Gambar 4.2** Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Palopo



#### 4.2 Hasil Analisis Penelitian Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo dan PT. Bank Muamalat KCP Palopo

Pada pembahasan ini peneliti akan membahas tentang kesesuaian penerapan PSAK No. 106 tentang pembiayaan *musyarakah* yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada perbankan syariah di Kota Palopo, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri KCP Palopo, PT. BNI Syariah KCP Palopo, Bank Muamalat KCP Palopo, dan PT. BRI Syariah KCP Palopo. Namun, dalam penelitian ini, peneliti hanya menganalisis tentang penerapan PSAK No. 106 pada PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo dan PT. Bank Muamalat KCP Palopo.

Hal ini disebabkan PT. BNI Syariah KCP Palopo belum menerapkan pembiayaan *musyarakah* karena kurangnya ketertarikan masyarakat akan pembiayaan *musyarakah* ini. Pihak bank juga mengatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* ini

lebih cocok di Kota-kota besar seperti di Ibu Kota saja. Oleh karena itu PT. BNI Syariah KCP Palopo hanya menerapkan tabungan *musyarakah* saja. Sedangkan, PT. Bank Syariah Mandiri KCP Palopo menyediakan pembiayaan *musyarakah*, namun pihak Bank belum mengizinkan untuk melakukan penelitian dikarenakan semakin mewabahnya virus Covid-19 sekarang ini. Maka dari itu, peneliti hanya melakukan penelitian di perbankan syariah khususnya PT. BRI Syariah KCP Palopo dan PT. Bank Muamalat KCP Palopo. Berikut hasil analisis tentang praktik pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank BRI Syariah KCP Palopo:

PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo memiliki bermacam-macam produk pendanaan dan pembiayaan, salah satu pembiayaan yang banyak tersalurkan yaitu pembiayaan *musyarakah*. Untuk persyaratan pengajuan pembiayaan *musyarakah*, nasabah wajib mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak Bank.

PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo melakukan pembiayaan *musyarakah* dengan menggunakan akad *musyarakah* yaitu kerjasama antara Bank dan nasabah untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

#### **4.2.1 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Musyarakah***

##### **a. Pada Saat Akad Investasi *Musyarakah***

Pada saat akad investasi *musyarakah*, Bank BRI Syariah KCP Palopo mengakui investasi *musyarakah* tersebut saat mitra pasif (Bank) membayar kas kepada mitra aktif (nasabah). Menurut PSAK No. 106 (paragraf 27) investasi

*musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengakuan investasi di Bank BRI Syariah KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 106.

Sedangkan pengukuran investasi *musyarakah* pada Bank BRI Syariah KCP Palopo pembiayaan *musyarakah* diukur sejumlah uang yang dibayarkan bank kepada nasabah pada saat pencairan dana yaitu setelah akad pembiayaan *musyarakah* disetujui, maka jurnal yang dibuat oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo adalah investasi *musyarakah* yang diberikan didebet dan kas dikredit. Menurut PSAK No. 106, pada saat pengukuran pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnal pencatatan pada saat investasi *musyarakah* diberikan kepada nasabah, yaitu: mendebet investasi *musyarakah* kas dan mengkredit kas/rekening nasabah. PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo telah mengukur pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas dan dinilai sebesar uang yang dibayarkan kepada nasabah. Maka pencatatan tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 106.

#### b. Biaya Yang Dikeluarkan Pada Saat Akad

Pada saat akad investasi *musyarakah*, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah untuk menentukan kelayakan akad tersebut, biaya ini terjadi sebelum terjadi kesepakatan melakukan kerjasama dan PT. Bank BRI Syariah tidak mengakui biaya yang terjadi berkaitan dengan *musyarakah* sebagai pembiayaan. Maka jurnal pencatatan yang dibuat oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo yaitu mendebet uang muka akad dan mengkredit kas. Menurut PSAK No. 106, menjelaskan bahwa biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat

diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*. Jurnal untuk mitra aktif pada saat mengeluarkan biaya, yaitu mendebet uang muka akad dan mengkredit kas. Maka pencatatan PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo, telah sesuai dengan PSAK No. 106.

c. Selama Akad

Selama akad PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo menerima pengembalian dana bank atas investasi *musyarakah* pada akhir akad diukur sebesar jumlah uang tunai yang dibayarkan pada awal akad dan dikurangi dengan kerugian (jika ada). Jurnal yang dibuat untuk pelunasan pembiayaan *musyarakah* adalah mendebet kas dan mengkredit pembiayaan *musyarakah* yang diberikan.

Untuk pengembalian dana PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo atas investasi *musyarakah* menurun diukur sebesar jumlah kas yang disetorkan pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian, maka jurnal pencatatan atas penerimaan pendapatan bagi hasil beserta modal pembiayaan *musyarakah* yang dikembalikan adalah dengan mendebet kas dan mengkredit pendapatan bagi hasil *musyarakah* dan pembiayaan *musyarakah* yang diberikan.

Menurut PSAK No. 106, bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada), jurnal pencatatan nya yaitu: mendebet kas dan mengkredit pembiayaan *musyarakah* yang diberikan. Dan bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pemngembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar

jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada). Jurnal pencatatan yang dibuat adalah: mendebet kas dan mengkredit pendapatan bagi hasil dan pembiayaan *musyarakah* yang diberikan. Maka pencatatan yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 106.

#### d. Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, pembiayaan *musyarakah* yang belum dibayar oleh nasabah diakhir akad atau saat jatuh tempo PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo mengakui nya sebagai piutang, dengan melakukan perpanjangan atau restrukturisasi jangka waktu pengembalian dana. Maka jurnal pencatatan atas bagian bank yang belum diterima setelah akad berakhir yang dibuat oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo adalah: mendebet piutang dan mengkredit pendapatan. Menurut PSAK No. 106 menjelaskan bahwa investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang, dengan jurnal pencatatan nya, yaitu: mendebet piutang dan mengkredit pendapatan. Maka pencatatan yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 106.

#### e. Pengakuan Hasil Usaha

Pengakuan keuntungan PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo yaitu mengakui keuntungan bagi hasil saat nasabah menyetorkan pembayaran bagi hasil dengan jurnal pencatatan yang dibuat atas penerimaan pendapatan bagi hasil adalah: mendebet kas dan mengkredit pendapatan bagi hasil. Sedangkan kerugian yang tidak ditimbulkan oleh kesalahan nasabah atau tidak disengaja diakui sesuai dengan porsi

dana masing-masing mitra oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo, namun jika terjadi akibat kelalaian nasabah dalam mengelola dana akan dibebankan kepada nasabah dan tidak mengurangi investasi *musyarakah*, maka penjournalan yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo, yaitu: mendebet kas, penyisihan kerugian dan mengkredit investasi *musyarakah*. Dan jika kerugian disebabkan oleh adanya bencana, maka pihak bank akan memberikan kelonggaran sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan OJK, selain itu apabila ada asuransi yang mencakup maka akan diajukan klaim asuransinya.

Menurut PSAK No. 106 yaitu pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana, dengan jurnal pencatatan yaitu: mendebet kas dan mengkredit pendapatan bagi hasil. Dan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra, Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif. Dengan jurnal yaitu: mendebet kas, penyisihan kerugian dan mengkredit investasi *musyarakah*. Maka pencatatan atas pengakuan hasil usaha dan kerugian yang disebabkan oleh nasabah yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 106.

#### **4.2.2 Penyajian PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo**

Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo menyajikan total pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada nasabah dalam neraca sesuai dengan nilai yang tercatat yakni jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dalam laporan



neraca PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai pembiayaan *musyarakah*, maka jurnal pencatatan yang dibuat oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo, pada saat pembiayaan *musyarakah* diberikan kepada nasabah yaitu: mendebet pembiayaan *musyarakah* dan mengkredit kas/rekening nasabah. Sedangkan menurut PSAK No.106 menjelaskan bahwa pada mitra pasif menyajikan usaha pembiayaan dalam laporan keuangan yaitu kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*, dengan Jurnal yaitu: mendebet investasi *musyarakah* dan mengkredit kas/rekening giro nasabah. Maka pencatatan atas penyajian usaha *musyarakah* yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo belum sesuai dengan PSAK No.106, seharusnya pembiayaan *musyarakah* dicatat dalam jurnal sebagai investasi *musyarakah*.

#### **4.2.3 Pengungkapan PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo**

Pada pengungkapan PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo telah mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha dan aktifitas usaha *musyarakah* diawal akad pembiayaan *musyarakah*. Penghapusan aktiva produktif disajikan dalam neraca. Catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo mengungkapkan gambaran umum mengenai laba PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo.

Berdasarkan analisa diatas dapat dikatakan bahwa praktik pengungkapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* sudah sesuai dengan PSAK No.106 dimana menjelaskan bahwa mitra pasif mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*.

**Tabel 4.1** Perbandingan Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo

No.	PSAK No. 106	PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo	Sesuai/Tidak
1.	Menurut PSAK No. 106 (paragraf 27) investasi <i>musyarakah</i> diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif.	Pada saat akad investasi <i>musyarakah</i> , Bank BRI Syariah KCP Palopo mengakui investasi <i>musyarakah</i> tersebut saat mitra pasif (Bank) membayar kas kepada mitra aktif (nasabah).	Sesuai
2.	Pada saat pengukuran pembiayaan <i>musyarakah</i> dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan	Pengukuran investasi <i>musyarakah</i> pada Bank BRI Syariah KCP Palopo pembiayaan <i>musyarakah</i> diukur sejumlah uang yang dibayarkan bank kepada nasabah pada saat pencairan dana yaitu setelah akad pembiayaan <i>musyarakah</i> disetujui	Sesuai
3.	Biaya yang terjadi akibat akad <i>musyarakah</i> (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi <i>musyarakah</i> kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra <i>musyarakah</i>	Pada saat akad investasi <i>musyarakah</i> , ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah untuk menentukan kelayakan akad tersebut, biaya ini terjadi sebelum terjadi kesepakatan melakukan kerjasama dan PT. Bank BRI Syariah tidak mengakui biaya yang terjadi berkaitan dengan <i>musyarakah</i> sebagai pembiayaan	Sesuai
4.	Bagian mitra pasif atas investasi <i>musyarakah</i> dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha <i>musyarakah</i> pada awal akad dikurangi dengan	PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo menerima pengembalian dana bank atas investasi <i>musyarakah</i> pada akhir akad diukur sebesar jumlah uang tunai yang dibayarkan pada awal akad dan	Sesuai

	kerugian (jika ada)	dikurangi dengan kerugian (jika ada).	
5.	Bagian mitra pasif atas investasi <i>musyarakah</i> menurun (dengan pemngembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha <i>musyarakah</i> pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).	Untuk pengembalian dana PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo atas investasi <i>musyarakah</i> menurun diukur sebesar jumlah kas yang disetorkan pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian	Sesuai
6.	Menurut PSAK No. 106 menjelaskan bahwa investasi <i>musyarakah</i> yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.	Pembiayaan <i>musyarakah</i> yang belum dibayar oleh nasabah diakhir akad atau saat jatuh tempo PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo mengakui nya sebagai piutang, dengan melakukan perpanjangan atau restrukturisasi jangka waktu pengembalian dana.	Sesuai
7.	Pendapatan usaha investasi <i>musyarakah</i> diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan	Pengakuan keuntungan PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo yaitu mengakui keuntungan bagi hasil saat nasabah menyetorkan pembayaran bagi hasil.	Sesuai
8.	Kerugian investasi <i>musyarakah</i> diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra, Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif.	Kerugian yang tidak ditimbulkan oleh kesalahan nasabah atau tidak disengaja diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo, namun jika terjadi akibat kelalaian nasabah dalam mengelola dana akan dibebankan kepada nasabah dan tidak mengurangi investasi <i>musyarakah</i> .	Sesuai
9.	Mitra pasif menyajikan usaha pembiayaan dalam laporan	Dalam laporan neraca PT. Bank BRI Syariah KCP	Belum Sesuai

	keuangan yaitu kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi <i>musyarakah</i>	Palopo kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai pembiayaan <i>musyarakah</i>	
10.	Mitra pasif mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>musyarakah</i> , tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha <i>musyarakah</i> .	Mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan <i>musyarakah</i> seperti porsi dana, pembagian hasil usaha dan aktifitas usaha <i>musyarakah</i> diawal akad pembiayaan <i>musyarakah</i> .	Sesuai

Berdasarkan tabel perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo menemukan sebuah temuan baru dimana PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo telah menerapkan pembiayaan *musyarakah* namun belum sepenuhnya sesuai dengan aturan PSAK No. 106, karena dalam PSAK No. 106 pembiayaan *musyarakah* menyajikan usaha pembiayaan dalam laporan keuangan yaitu kas yang diserahkan kepada nasabah disajikan sebagai investasi *musyarakah* sedangkan PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo menyajikan usaha pembiayaan *musyarakah* dalam laporan keuangan yaitu kas yang diserahkan kepada nasabah disajikan pembiayaan *musyarakah*.

#### **4.3 Hasil Analisis Penelitian Pada PT. Bank Muamalat KCP Palopo**

Pada PT. Bank Muamalat Capem Palopo, peneliti telah melakukan penelitian mengenai analisis penerapan akuntansi pada salah satu produk pembiayaan yaitu akuntansi pembiayaan *musyarakah*, produk tersebut merupakan salah satu variabel penelitian. Variabel sebagai dasar untuk menganalisis pembiayaan *musyarakah* adalah PSAK No. 106.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Bank Muamalat Capem Palopo, diperoleh data yang mengungkapkan bahwa akad pembiayaan *musyarakah* terakhir digunakan pada tahun 2014. Pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan pada saat itu yaitu jenis pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dimana sebagian hak bank dan sebagian hak nasabah (pengelola dana), begitupun pada saat pembagiannya. Namun pada saat penerapannya terjadi masalah (*wanprestasi*) atau gagal bayar. Dalam *wanprestasi* ada 3 macam bentuk *wanprestasi* yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu, dan memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru. Bentuk *wanprestasi* yang dimaksud PT. Bank Muamalat KCP Palopo yaitu memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru dimana nasabah yang memenuhi prestasi tapi keliru, jika prestasi yang keliru tersebut tidak bisa diperbaiki lagi maka nasabah dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali, hal ini yang menyebabkan bank mengalami macet, sehingga tahun 2014 ke atas PT. Bank Muamalat Capem Palopo sudah tidak menggunakan pembiayaan *musyarakah* atau *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dan pembiayaan yang digunakannya hanya pembiayaan *murabahah* dan *ijarah*. Sedangkan dalam bentuk tabungan yaitu tabungan *mudharabah* saja, tidak menerapkan dalam bentuk pembiayaan.

Pada praktiknya PT. Bank Muamalat KCP Palopo, sudah tidak menerapkan pembiayaan *musyarakah* dimana sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini. Hal ini terjadi dikarenakan PT. Bank Muamalat KCP Palopo sulit untuk melakukan pencatatan pada saat pengelola dana mengalami kerugian dan pembagian bagi hasil.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan oleh penulis dalam skripsi ini, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, perlakuan akuntansi *musyarakah* yang diterapkan pada PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 106 tentang pembiayaan *musyarakah* hal ini disebabkan pada penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* belum sesuai karena PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo kas yang diserahkan kepada nasabah disajikan sebagai pembiayaan *musyarakah*, seharusnya pembiayaan *musyarakah* yang diberikan dicatat dalam jurnal sebagai investasi *musyarakah*.

Kedua, hasil analisis data yang diperoleh oleh peneliti tentang perlakuan akuntansi *musyarakah* pada PT. Bank Muamalat KCP Palopo yaitu sudah tidak menerapkan pembiayaan *musyarakah*, hal ini dikarenakan PT. Bank Muamalat KCP Palopo pernah mengalami wanprestasi pada saat menerapkan pembiayaan *musyarakah* sehingga PT. Bank Muamalat KCP Palopo hanya fokus pada akad pembiayaan *murabahah* saja.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini terbatas pada subjek penelitian, yaitu dimana PT. Bank Muamalat KCP Palopo sudah tidak menggunakan akad pembiayaan *musyarakah* sehingga peneliti hanya bisa mengungkapkan alasannya saja. Sedangkan pada PT. BRI Syariah KCP

Palopo tersebut dengan laporan keuangan yang diijinkan untuk dijadikan bahan penelitian terbatas.

### **5.3 Implikasi**

PSAK No. 59 adalah salah satu standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan bank syariah dan PSAK No. 106 merupakan akuntansi *musyarakah* yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *musyarakah*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah yang ada di Kota Palopo hanya beberapa saja yang menerapkan pembiayaan *musyarakah*. Hal ini dapat dilihat pada PT. Bank Muamalat KCP Palopo dan PT. Bank BNI Syariah KCP Palopo yang sudah tidak menerapkan pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*, sedangkan pada PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo sudah menerapkan namun belum sepenuhnya sesuai dengan aturan-aturan PSAK No.106. Hal ini mengandung implikasi bahwa kedepannya seluruh perbankan syariah yang ada di Kota Palopo dapat menerapkan pembiayaan *musyarakah* ataupun menerapkan sepenuhnya aturan-aturan dalam PSAK No.106.

### **5.4 Saran**

Peneliti dapat memberikan saran baik itu bagi objek penelitian terkait dan juga bagi peneliti selanjutnya antara lain:

1. Untuk PT. BRI Syariah KCP Palopo diharapkan dapat memperbaiki pencatatan pada penyajian akuntansi pembiayaan *musyarakah* pada laporan keuangan agar sesuai dengan PSAK No.59 dan PSAK No.106.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menelusuri terlebih dahulu tempat atau objek penelitian agar mempermudah pada saat penelitian nanti dan dapat memperbanyak produk yang akan diteliti.



## DAFTAR RUJUKAN

- Astuti, K. E. 2015. *Pembiayaan Perbankan Syariah*. <http://elidakusumastuti.blogspot.com/2015/04/pembiayaan-perbankan-syariah.html?m=1>. 19 November 2019.
- Budisantoso, T dan Nuritomo. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat. Jakarta.
- Fahmi, I. 2015. *Manajemen Perbankan Konvensional Dan Syariah*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Harahap, S.S. 2001. Kritik Terhadap PSAK Perbankan Syariah IAI dan AAOIFI. *Jurnal Akuntansi* 1 (3): 87-105.
- Hurriyaturrohman. 2019. Analisis Penerapan Sistem bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan *Musyarakah* studi kasus PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 7 (2): 41-52.
- Hanjani, A., A.R. Pratama, dan P. Parwoto. 2019. Penerapan PSAK No. 106 Pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 2 ( 2): 48-51.
- Hasan, N. I. 2014. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. GP Press Group. Jakarta.
- Hidayat, S. 2013. Penerapan Akuntansi Syariah pada BMT Lisa Sejahtera Jepara. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 10 (2).
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2002. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59. DSAK-IAI*. Edisi Pertama. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2017. *Akuntansi Musyarakah*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106. DSAK-IAI. Jakarta.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. Kencana. Jakarta
- Kuncoro, M. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi 4. Penerbit Erlangga. Jakarta.

- Kurniasari, W. A. 2013. Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri. Yogyakarta.
- Meutia, I., dan M. Adam. 2017. Dissecting Implementation Musharakah in Islamic Bank in Indonesia: a case study. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 21 (1): 61-69.
- Ma'ruf, M. R. H. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Transaksi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No.106 (Studi Pada KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten). *Doctoral dissertation*. IAIN. Surakarta.
- Muhamad. 2013. *Akuntansi Syariah. Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Novisra, L., dan Bustaman. 2019. Analisis Kesesuaian Penerapan Produk Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 4 (3): 482-495.
- Rianto, A.A.N. 2012. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Alfabeta. Bandung.
- Republika. 2018. Penyebab Perkembangan Bank Syariah di Indonesia Lambat. <https://www.republika.co.id/amp/pjdd1q38>. 08 Desember 2018.
- Syafi'i, A.M. 2012. *Bank Syariah dari Teori Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Silviana, P., dan I, Gugus. 2012. Fenomenologi konvensional dalam implementasi sistem pengendalian internal pada pembiayaan *musyarakah*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL* 3 (1): 134-154.
- Sekaran, U., dan R. Bougie. 2017. *Metode penelitian untuk bisnis pendekatan pengembangan-keahlian buku 1*. (6th ed.). Salemba Empat. Jakarta.
- Siegel, J. G. dan J. K. Shim. 1994. *Kamus Istilah Akuntansi*. Elexa Komputindo. Jakarta.

- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kualitatif*. (edisi ke-3). CV Alfabeta. Bandung.
- Susanto, N.F., J. Morasa, dan H.R.N. Wokas. 2017. Analisis penerapan sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah menurut PSAK No. 106 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 5 (2).
- Sari, N. 2016. Sistem Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* Modal Usaha Pada PT Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh. *PhD Thesis*. UIN Ar-Raniry. Banda Aceh.
- Veithzal, R., dan A. Arviyan. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Widyarini dan S. Hadi. 2016. Fatwa MUI, PSAK, dan Praktik Musyarakah. *Jurnal Of Islamic Law* 15 (1): 1-162.
- Yusuf dan Wiroso. 2011. *Bisnis Syariah*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Yahdiyani, N.S. 2016. Analisis penerapan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 atas pembiayaan musyarakah pada PT. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tahun 2015. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi* 4 (5).
- Yusuf, M. 2012. Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah terhadap PSAK 106 pada Bank Syariah X. *Binus Business Review* 3 (1): 273-285.
- Yuranda, A., dan R.M. Daud. 2019. Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Perumahan (KPR) Pada PT. Bank BRI Syariah KC Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 4 (1): 52-61